



P U T U S A N
Nomor 3400 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BENI MAHABIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;
2. **HEBERT ARAGINGGANG**, bertempat tinggal di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. **AMANDA MAHABIR**, bertempat tinggal di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry E, Ulaan, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Talorane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RINA ISTIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Ciptamas, Blok C 7, Nomor 7, RT 08, RW 016, Lewuigajah Cimahi;
2. **YOLA PATRELINA MANULONG**, bertempat tinggal di Jalan Kresna, Nomor 46, RT 05, RW 08, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi;
3. **YANETJE FERDRIKA MANULONG**, bertempat tinggal di Jalan Haji Haris, Nomor 27, RT 01, RW 07, Desa Bakos, Kecamatan Cimahi Tengah Cimahi;
4. **JHON PAULUS MANULONG**, bertempat tinggal di Kampung Cijerah, Jalan Haji Gopuk, Nomor 14, RT 06, RW 14, Kelurahan Tari Melayu, Kecamatan Ngamprah Bandung;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020



5. YAN NICO DENUS MANULONG, bertempat tinggal di Jalan Haji Haris, Nomor 27, RT 01, RW 07, Desa Bakos, Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi Tengah Cimahi;

6. YELINA FORIDA MANULONG, bertempat tinggal di Jalan Semarang, Nomor 15, RT 14, RW 05, Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Gaib, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat hibah dari Agustianus Seba dan Paulus Bohang kepada Adolf Manulong;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Adolf Manulong dan Ertje Sahumena Bohang;
4. Menyatakan gadai antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pemerbitan surat-suarat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari Adolf Manulong tidak berdasar hukum maka karenanya tidak mengikat/tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa yang telah dihibahkan kepada Adolf Manulong dan penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Terugugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa serta membongkar segala bentuk bangunan apapun yang ada di atasnya lalu menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas dan leluasa;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: suatu putusan yang adil dan/atau dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Batas-batas objek sengketa tidak jelas/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Thn. tanggal 7 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat hibah dari Agustina Seba dan Paulus Bohang kepada Adolf Manulong;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Adolf Manulong dan Ertje Sahumena Bohang;
4. Menyatakan objek sengketa yaitu:
 - Tanah pekarangan yang terletak di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batasnya: utara dengan Penggugat, timur dengan jalan raya, selatan dengan Kelurahan J. Dida Sasikili, barat dengan rawa;
 - Tanah kebun yang bernama Tentungo yang terletak di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, utara dengan jalan raya dan Yoppy Sumendap, timur dengan Hengki

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Womboiyang Perdi, selatan dengan Yance Biringan dan Helmut Sahiu, barat dengan Martin Bohang;

- Tanah kebun yang bernama Kapehetang yang terletak di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sanghie, utara dengan Marsia Tangengge, timur dengan Wahani Marsia Tagengge, selatan dengan Dince Panawar, barat dengan Saka dan Pina;
- Tanah kebun yang bernama Kahepo yang terletak di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sanghie, utara dengan Helmur Bohang, timur dengan Arman Hormati, selatan dengan Herman Dapaherang, barat dengan Reki Aragingang;

adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Adolf Manulong dan Ertje Sahumena Bohang;

5. Menyatakan gadai antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tersebut di atas tanpa persetujuan ahli waris dan Adolf Manulong tidak berdasar hukum maka karenanya tidak mengikat/tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut di atas yang telah dihibahkan kepada Adolf Manulong dan Penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa tersebut di atas membongkar segala bentuk bangunan apapun yang ada di atasnya lalu menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk dipakai secara bebas dan leluasa;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.479.800 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/PDT/2019/PT MND. tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Thn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 11 Februari 2020 Nomor 182/Pdt/2019/PT MDN. yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Thn. tanggal 7 November 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020



pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena terbukti tanah objek sengketa semula milik Agustina Seba dan Paulus Bohang yang dihibahkan kepada Adolf Manulong;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Adolf Manulong dan Ertje Sahumena Bohang dan karena itu berhak atas objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BENI MAHABIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BENI MAHABIR**, 2. **HEBERT ARAGINGGANG** dan 3. **AMANDA MAHABIR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M..

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2020